



PUTUSAN

Nomor 52 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUNINGSIH BINTI HADI WALUYO, bertempat tinggal di Perumahan Jombor Baru Nomor 2 RT. 01 RW. 03, Sendangadi Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rojikin, S.H.I, dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Raya Babarsari Komplek Yadara Blok V/30 Babarsari Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PUDJOWIDONO BIN WAHYUSIONO, bertempat tinggal di Jalan Palagan Tentara Pelajar Gg. Sedan Nomor 79 B RT. 005 RW. 034 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Pudjowidono Bin Wahyusiono) terhadap Penggugat (Yuningsih Binti Hadi Waluyo);

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak sebagaimana posita 4 (empat) pada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PA.Smn., tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Yk., tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Pdt.G/2017/PA.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Yk., tanggal 19 Juli 2018;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Pudjowidono bin Wahyusiono) terhadap Penggugat (Yuningsih binti Hadi Waluyo);
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya tentang keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam menilai alat bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat diterimanya gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dibuktikan dan setelah didengar keterangan keluarga atau orang dekat kedua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan alasan perceraian, karena keterangan kedua saksi Penggugat tidak selaras dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017, lagi pula yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri tanpa izin dari Tergugat.

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yuningsih Binti Hadi Waluyo**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Yuningsih Binti Hadi Waluyo**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)